



PUTUSAN

Nomor: 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RENI SUMARTINI**, Tgl. Lahir 1 Januari 1987 (33 tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Sangkali RT.04 RW.07, Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, disebut sebagai **"Penggugat 1"**;
2. **RINI SUMARTINI**, Tgl. Lahir 16 Mei 1996 (24 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Cimaung kidul RT. 03 RW. 10 Desa Margalaksana Kecamatan Cilawu Kota Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 2"**
3. **HELMI MEILANI**, Tgl. Lahir 26 Mei 1994 (26 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp.Bentar Hilir RT. 03 RW. 16 Desa Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 3"**;
4. **SIPA SILPIANI**, Tgl. Lahir 27 Juni 2002 (18 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Cimasuk RT. 03 RW. 13 Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 4"**;
5. **DINA AMELIA**, Tgl. Lahir 27 Mei 1999 (21 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Jln. Pesantren RT. 01 RW. 04 Desa

Hal. 1 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanegla Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut disebut sebagai “**Penggugat 5**”

6. **DEWI SARTIKA**, Tgl. Lahir 24 September 1996 (24 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Pamencilan RT. 04 RW. 02 Desa Pamencilan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut disebut sebagai “**Penggugat 6**”;
7. **AI MASPUPAH**, Tgl. Lahir 20 Agustus 1998 (22 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Rawa Kulon RT. 02 RW. 09 Desa Karang Mulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut disebut sebagai “**Penggugat 7**”;
8. **LINLIN YULIANTI**, Tgl. Lahir 02 Juli 1985 (34 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Jl Guntur No 197 Kp. Legok Ringgit RT. 05 RW. 09 Desa Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut disebut sebagai “**Penggugat 8**”;
9. **LENI MARLENI**, Tgl. Lahir 07 Maret 1997 (23 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Bentar Hilir RT. 03 RW. 16 Desa Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut disebut sebagai “**Penggugat 9**”;
10. **SUMIYATI**, Tgl. Lahir 16 Mei 1994 (26 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Serut RT. 04 RW. 03 Desa Kota Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi Kota Kabupaten Garut disebut sebagai “**Penggugat 10**”;
11. **FITRIANI**, Tgl. Lahir 03 Maret 1995 (25 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Reungas RT. 03 RW. 09 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut disebut sebagai “**Penggugat 11**”;

Hal. 2 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SIPA PEBRIANI**, Tgl. Lahir 05 Februari 1999 (21 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Karang Mulya RT. 02 RW. 08 Desa Karang Mulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 12"**;
13. **LIA AMELIA**, Tgl. Lahir 15 Februari 1999 (21 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Cibolerang RT. 02 RW. 10 Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 13"**;
14. **RESA INDRIANI**, Tgl. Lahir 19 September 1995 (25 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Kaum Kulon RT. 03 RW. 05 Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut disebut Sebagai **"Penggugat 14"**;
15. **DETI ROSMIATI**, Tgl. Lahir 26 Desember 1990 (29 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Muara RT. 01 RW. 10 Desa Muara Sanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 15"**;
16. **SUSANTI DAMARANTI SUWANDA**, Tgl. Lahir 22 September 1999 (21 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNASIONAL, alamat Perum BCI BLOK 2 RT. 01 RW. 11 Desa Lebak Jaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 16"**;
17. **IKEU MARYANI**, Tgl. Lahir 17 Februari 1994 (26 Tahun), Pekerja Karyawan PT DANBI INTERNATIONAL, alamat Kp. Negla RT. 02 RW. 06 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut disebut sebagai **"Penggugat 17"**;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. NOVIANI, 2. JEJEN NURJAMAN dan 3. RINA KURNIASIH**, sebagai Pengurus Serikat Pekerja Garut PT. DANBI

Hal. 3 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPG PT. DANBI) beralamat di Jl. Ahmad Yani Timur No. 380 Suci, Kec. Karangpawitan, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2020 (*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

M E L A W A N :

PT. DANBI INTERNATIONAL beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 380, Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RATMO, SH., MH**, sebagai Legal Officer PT. Danbi International berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2020 (*terlampir*) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus pada tanggal 3 Desember 2020 dengan nomor register No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan bahwa: Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum

Hal. 4 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Buruh untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;

2. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 angka 1:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

3. Bahwa gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya pernyataan TERGUGAT bahwa PARA PENGGUGAT telah habis masa kontraknya. Pernyataan tersebut diikuti dengan adanya larangan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan aktifitas di area produksi dan tidak memperbolehkan PARA PENGGUGAT untuk memasuki perusahaan;
4. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: *"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.";*
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja ini terjadi sejak TERGUGAT menyatakan PARA PENGGUGAT telah habis masa kontraknya, dan sejak itu PARA PENGGUGAT dilarang untuk datang ke area perusahaan (TERGUGAT) untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Hal ini telah mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara sepihak;
6. Bahwa alasan TERGUGAT untuk melakukan PHK kepada PARA PENGGUGAT tidak bisa diterima oleh Para Penggugat meskipun TERGUGAT sudah memberikan pernyataan PHK secara langsung kepada

Hal. 5 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT. Hal ini dikarenakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak) yang dijadikan alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

7. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannya dengan mengundang TERGUGAT untuk melakukan perundingan bipartit, namun tidak menemui kata sepakat/ *Deadlock*;
8. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, maka Para Penggugat menempuh upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, namun baik TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tetap pada pendiriannya masing-masing atau tidak menemui juga kata sepakat. Oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/168/DTT/2020 tertanggal 24 Februari 2020 perihal "ANJURAN";
9. Bahwa terhadap Anjuran tersebut baik PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap pada pendiriannya masing masing dan tidak mau menjalankan isi dari anjuran tersebut, hingga batas waktu 10 Hari kerja yang diberikan oleh mediator, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut;
10. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT **menolak** anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kab. Garut, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan:

Pasal 14 huruf 1

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."

11. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut dia atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan *relative* dan *absolute* untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;

B. ALASAN GUGATAN

Hal. 6 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut pengertian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sesungguhnya pemutusan hubungan kerja tidak semata-mata dilakukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada buruhnya, melainkan adanya tindakan atau upaya dari salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan diikuti putusnya hak dan kewajiban, yang dilakukan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu;
2. Bahwa seringkali pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan dan maksud tertentu, terutama untuk menghindari kewajiban;
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini, berakhirnya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT disebabkan oleh adanya klaim dari TERGUGAT bahwa PARA PENGGUGAT telah berakhir masa kontraknya;
4. Bahwa ketidakjelasan dan tidak terpenuhinya norma-norma mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang tersebar antara Pasal 50 s/d Pasal 64 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004 menjadi alasan *Yuridis* PARA PENGGUGAT untuk menolak tindakan TERGUGAT.
5. Bahwa hal tersebut dalam poin 4 telah menimbulkan adanya perselisihan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mana bila mengacu pada ruang lingkup perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka perselisihan *aquo* adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bahwa ketidakbenaran alasan yang disampaikan oleh TERGUGAT bahwa PARA PENGGUGAT telah habis masa kontraknya dapat dilihat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, terutama syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, terlebih PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pernah diberikan atau memegang Surat Perjanjian Kerja. Berdasarkan hal tersebut, hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (*PKWTT*);
7. Bahwa berakhirnya masa kontrak sebagaimana alasan dalam pemutusan hubungan kerja ini adalah murni kepentingan TERGUGAT untuk

Hal. 7 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyimpangan terhadap segala ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga alasan tersebut kebenarannya haruslah diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;

8. Bahwa sejak adanya larangan bagi PARA PENGGUGAT untuk masuk di area perusahaan sejak itu juga TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban membayar upah kepada PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT kesulitan untuk memenuhi kebutuhan (nafkah) nya dan keluarganya karena tidak memperoleh penghasilan. Hal ini menjadi salah satu alasan PARA PENGGUGAT dalam pengajuan gugatan *aquo* untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;
9. Bahwa selama alasan atau penyebab adanya pengakhiran hubungan kerja ini masih diperselisihkan, PARA PENGGUGAT tidak dapat mengikatkan dirinya dalam sebuah hubungan kerja yang sah dengan pihak manapun karena selama perkara ini belum memperoleh putusan hukum yang tetap dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT masih terikat dalam sebuah hubungan kerja sebagai Pengusaha dan Buruh.

DALAM PROVISI :

1. Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa: *"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;*
2. Bahwa pada tanggal 13 Bulan Desember 2019 TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap PARA PENGGUGAT, sedangkan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara jelas ditegaskan *"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) **batal demi hukum.**"*

Penjelasan pasal 151 ayat (1):

Karena PHK sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian

Hal. 8 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial sampai dengan saat ini, maka PHK tersebut jelas batal demi hukum.

3. Selanjutnya Pasal 155 ayat (2) mengatur bahwa: *"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"*

Penjelasan pasal 155 ayat (2)

TERGUGAT telah melakukan PHK sepihak kepada PENGGUGAT dan tidak mengizinkan lagi PARA PENGGUGAT bekerja kembali kepada TERGUGAT sejak tanggal 13 Desember 2019, meskipun PARA PENGGUGAT sudah berusaha mendatangi TERGUGAT dan meminta dipekerjakan kembali, tetapi tidak diizinkan oleh TERGUGAT. Oleh sebab itu, TERGUGAT seharusnya tetap membayar upah kepada PARA PENGGUGAT sebagai bukti kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh TERGUGAT.

4. Bahwa kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan upah selama proses diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2012 yang pada intinya menyatakan:

"Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap";

5. Bahwa oleh karena perkara ini belum memperoleh putusan hukum tetap, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT harus menjalankan hak dan kewajiban, maka berdasarkan Kepmen No. 04 Tahun 1994 tentang Tugasan Hari Raya Keagamaan, serta PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada tanggal 16 Mei 2020 PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Seharusnya TERGUGAT juga wajib membayar THR Tahun 2020 kepada PARA PENGGUGAT. Namun sampai saat ini hal tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT;
6. Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan, oleh karenanya PARA PENGGUGAT mencatatkan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja

Hal. 9 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, serta guna memohon pula penyelesaian permasalahan tersebut melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut;

7. Bahwa terlebih lagi sejak TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 13 Desember 2019 secara sepihak kepada PARA PENGGUGAT, dari mulai Januari 2020 sampai dengan September 2020, TERGUGAT sama sekali tidak pernah lagi membayar hak-hak PARA PENGGUGAT berupa upah/gaji bulanan yang seharusnya masih diterima PARA PENGGUGAT, mengingat sampai saat ini sama sekali belum ada satupun lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memberikan penetapan atas proses pemutusan hubungan kerja TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tersebut;
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, secara tegas dinyatakan :
*"Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta **hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan**"*
6. Bahwa mengingat perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan upah/gaji Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020, tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatas tentunya sangat beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela berupa menghukum TERGUGAT agar membayar hak-hak yang biasa diterima Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020 sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
7. Adapun besaran upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima oleh PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT setiap bulannya mulai dari

Hal. 10 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikannya pembayaran upah oleh TERGUGAT hingga bulan September 2020 adalah masing-masing sebagai berikut :

PENGUGAT 1

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. 1.961.085,-} = \text{Rp. 17.649.765,-}$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Pengugat 1 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 2

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. 1.961.085,-} = \text{Rp. 17.649.765,-}$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Pengugat 2 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 3

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. 1.961.085,-} = \text{Rp. 17.649.765,-}$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

Hal. 11 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 3 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGGUGAT 4

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 4 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGGUGAT 5

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 5 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGGUGAT 6

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 6 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 7

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 7 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 8

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 8 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

Hal. 13 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



PENGUGAT 9

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. 1.961.085,-} = \text{Rp. 17.649.765,-}$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 9 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 10

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. 1.961.085,-} = \text{Rp. 17.649.765,-}$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 10 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 11

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. 1.961.085,-} = \text{Rp. 17.649.765,-}$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 11 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 12

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 12 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 13

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 13 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGUGAT 14

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

Hal. 15 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 14 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGGUGAT 15

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 15 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGGUGAT 16

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya Mei Tahun 2019 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 16 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

PENGGUGAT 17

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Hal. 16 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
 - Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 17 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

Total Upah dan Tugangan lainnya, yang belum dibayarkan untuk 17 (tujuh belas) orang Penggugat tersebut sebesar Rp. 333.384.450,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu dalam putusan sela tentang pembayaran upah/gaji selama tidak dipekerjakan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Provisi diatas, mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bulu mata/bulu mata buatan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Timur No. 380, Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pekerja yang bekerja kepada TERGUGAT dan menerima upah setiap bulannya masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Penggugat 1 atas Nama Reni Sumartini bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 4 Bulan Januari 2017, terakhir bekerja di bagian full service/jabatan operator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);

Hal. 17 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Penggugat 2 atas nama Rini Sumartini bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 31 Bulan Agustus 2017, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.3. Penggugat 3 atas nama Helmi Meilani bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 26 Bulan september 2017, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.4. Penggugat 4 atas Nama Sipa Silpiani bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 26 Bulan September 2017, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.5. Penggugat 5 atas Nama Dina Amelia bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 9 Bulan oktober 2017, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.6. Penggugat 6 atas nama Dewi Sartika bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 28 Bulan Desember 2017, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.7. Penggugat 7 atas nama Ai Maspupah bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 10 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.8. Penggugat 8 atas nama Linlin Yulianti bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 10 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.9. Penggugat 9 atas nama Leni Marleni bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- (*satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 3.10. Penggugat 10 atas nama Sumiyati patmawati bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,-

Hal. 18 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

- 3.11. Penggugat 11 atas nama Fitriani bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- *(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);*
- 3.12. Penggugat 12 atas nama Sipa Pebriani bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- *(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);*
- 3.13. Penggugat 13 atas nama Lia Amelia bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- *(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);*
- 3.14. Penggugat 14 atas nama Resa Indriani bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- *(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);*
- 3.15. Penggugat 15 atas nama Deti Rosmiati bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- *(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);*
- 3.16. Penggugat 16 atas nama Susanti Damaranti Suwanda bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- *(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);*
- 3.17. Penggugat 17 atas nama Ikeu Maryani bekerja pertama kali dengan TERGUGAT Tanggal 17 Bulan Januari 2018, terakhir bekerja di bagian Oprator Produksi, upah terakhir sebesar Rp. 1.807.285,- *(satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);*
4. Bahwa pada tanggal 12 bulan Agustus 2019 terbentuk **Serikat Pekerja Garut PT DANBI INTERNATIONAL (SPG PT DANBI)** dengan **bukti pencatatan No:560/21/SPSB/2019 tanggal 21 Agustus 2019;**

Hal. 19 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Anggota Serikat Pekerja Garut PT DANBI INTERNATIONAL (SPG PT DANBI) dan masing-masing memiliki bukti Kartu Tanda Anggota yang akan diajukan pada sidang pembuktian;
6. Bahwa pengakhiran hubungan kerja ini disampaikan langsung oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT. Yang mana pada saat itu PARA PENGGUGAT sedang melakukan aktivitas kerja seperti biasa, tiba-tiba PARA PENGGUGAT mendapat perintah untuk menghadap personalia dan ada juga yang di panggil oleh Kepala Supervisor;
7. Bahwa ketika PARA PENGGUGAT menghadap kepada TERGUGAT, dan melalui personalia dan Kepala Supervisor menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT bahwa kontraknya sudah berakhir, dan saat itu juga TERGUGAT menetapkan Penggugat sudah bukan karyawan TERGUGAT lagi;
8. Bahwa berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT tidak boleh menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak karena bertentangan dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT bukanlah pekerjaan yang bersifat musiman dan tidak tergantung pada pemesanan sebagaimana pada pasal 4 dan 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Hal ini terbukti dimana PARA PENGGUGAT tidak pernah terputus/terhenti bekerja yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan;
10. Bahwa menurut (penjelasan) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;
11. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT bukan pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;

Hal. 20 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa secara umum sahnya suatu perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni:
 - 1) Adanya kesepakatan antara para pihak tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesanan/kekhilafan atau bedrog-penipuan.
 - 2) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan);
 - 3) Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - 4) (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003).
13. Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana tersebut di atas yakni tidak ada kesepakatan dan ada pihak yang tidak cakap untuk bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi 2 syarat terakhir sahnya (perjanjian kerja) yakni obyek (pekerjaannya) tidak jelas dan causanya tidak memenuhi ketentuan, maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*);
14. Syarat tersebut di atas tidak dipenuhi oleh TERGUGAT sehingga klaim TERGUGAT atas "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" terbukti telah melanggar ketentuan perundang-undangan (Pasal 50-60 UU R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 100 Tahun 2004 tentang PKWT);
15. Bahwa dalam proses mediasi pihak TERGUGAT tidak bisa menunjukan berkas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jadi jelas PKWT tersebut hanya klaim TERGUGAT saja;
16. Bahwa salah satu syarat PKWT yang tidak boleh diabaikan adalah harus dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 59 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT. Hal ini diketahui setelah PARA PENGGUGAT menanyakan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Garut;
17. Oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung, menetapkan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara *aquo* agar menetapkan

Hal. 21 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT sebagai pekerja tetap berdasarkan Pasal 50-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

18. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan BERAKHIR/HABIS MASA KONTRAK merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena pada prinsipnya pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT belum memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan Hubungan Industrial maka **BATAL DEMI HUKUM (null and void)**;
19. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, PARA PENGGUGAT telah menempuh perundingan bipartit dan mediasi tripartit sebagai syarat/mechanisme yang harus dilalui hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1,2) dan Pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004;
20. Bahwa telah dilakukan mediasi pada tanggal 3 Februari 2019 yang mana dari mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mencapai kesepakatan sehingga Dinas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut mengeluarkan anjuran dengan nomor : 560/168/DTT/2020 pada tanggal 24 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut :
 - 1) Peralihan status dari PKWT ke PKWTT untuk 17 karyawan dan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja/tidak dilanjutkan hubungan kerja pihak Perusahaan berkewajiban membayar pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan sesuai pasal 156 ayat (2) (3) dan (4) Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini;
21. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, PARA PENGGUGAT menolak ANJURAN Mediator dengan dasar dan argumentasi *yuridis* yang telah diuraikan di atas;
22. Bahwa sah tidaknya suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak sertamerta ditentukan oleh adanya suatu Perjanjian tertulis antara buruh

Hal. 22 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengusaha karena perjanjian tertulis (kontrak) hanyalah merupakan syarat formil (subjektif) dari suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu batal demi hukum jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat materil (objektif). Hal ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 52 jo. Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang PKWT.

23. Bahwa sifat dan jenis pekerjaan adalah merupakan syarat materil dari PKWT. Untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat ini hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif terhadap sifat dan jenis pekerjaan di PT. DANBI INTERNASIONAL;
24. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah bulanan sesuai dengan jumlah Upah terakhir PARA PENGGUGAT yaitu Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*), dengan rincian masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

1. **Penggugat 1** atas Nama **Reni Sumartini** dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2×4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
- b. Uang Penghargaan (1×2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850.- = Rp. 2.941.627.-

Jumlah = **Rp. 22.552.447.-**

(*dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*);

2. **Penggugat 2** atas Nama **Rini Sumartini** dengan masa kerja 3 tahun 1 bulan

- a. Uang Pesangon (2×4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
- b. Uang Penghargaan (1×2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850.- = Rp. 2.941.627.-

Jumlah = **Rp. 22.552.447.-**

Hal. 23 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

3. **Penggugat 3** atas Nama **Helmi Meilani** dengan masa kerja 3 tahun
 - a. Uang Pesangon (2 x 4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
 - b. Uang Penghargaan (1 x 2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
 - c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850.- = Rp. 2.941.627.-
 - Jumlah** = **Rp. 22.552.447.-**

(dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
4. **Penggugat 4** atas Nama **Sipa Silpiani** dengan masa kerja 3 tahun
 - a. Uang Pesangon (2 x 4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
 - b. Uang Penghargaan (1 x 2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
 - c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850.- = Rp. 2.941.627.-
 - Jumlah** = **Rp. 22.552.447.-**

(dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
5. **Penggugat 5** atas Nama **Dina Amelia** dengan masa kerja 2 tahun 11 bulan
 - a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
 - b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
 - c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-
 - Jumlah** = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)
6. **Penggugat 6** atas Nama **Dewi Sartika** dengan masa kerja 2 tahun 9 bulan
 - a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
 - b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
 - c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-
 - Jumlah** = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
7. **Penggugat 7** atas Nama **Ai Maspupah** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan
 - a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
 - b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
 - c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Hal. 24 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

= Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

8. **Penggugat 8** atas Nama **Linlin Yulianti** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah

= Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

9. **Penggugat 9** atas Nama **Leni Marleni** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah

= Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

10. **Penggugat 10** atas Nama **Sumiyati Patmawati** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah

= Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

11. **Penggugat 11** atas Nama **Fitriani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah

= Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

12. **Penggugat 12** atas Nama **Sipa Pebriani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

13. **Penggugat 13** atas Nama **Lia Amelia** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

14. **Penggugat 14** atas Nama **Resa Indriani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

15. **Penggugat 15** atas Nama **Deti Rosmiati** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

16. **Penggugat 16** atas Nama **Susanti Damaranti Suwanda** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Hal. 26 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



17. **Penggugat 17** atas Nama **Ikeu Maryani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.= Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. **15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Total Uang Pesangon yang harus di bayarkan untuk 17 (tujuh belas) orang PARA PENGGUGAT tersebut sebesar **Rp. 295.437.330,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);**

25. Bahwa ada kekhawatiran TERGUGAT tidak berkenan untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela oleh karenanya TERGUGAT diwajibkan untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, setidaknya sejak TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan amar putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar nantinya Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
26. Bahwa mengingat telah ada risalah mediasi yang ditandatangani oleh Mediator dan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut sebagaimana tertuang, oleh karenanya Gugatan *a quo* tidaklah menyalahi ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan oleh karenanya sangat beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menerima serta mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
27. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan :



Pasal 14 ayat 1

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."

Dengan demikian berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut dia atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT belum membayar hak-hak lainnya dari PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial;
3. Menghukum TERGUGAT membayar upah, THR tahun 2020 dan hak-hak lainnya yang biasa diterima kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT 1

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. } 1.961.085,- = \text{Rp. } 17.649.765,-$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 1 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 2

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 2 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 3

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 3 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 4

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

Hal. 29 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 4 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 5

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 5 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 6

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 6 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 7

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Hal. 30 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 7 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 8

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 8 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 9

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 9 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

Hal. 31 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT 10

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. } 1.961.085,- = \text{Rp. } 17.649.765,-$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 10 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 11

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. } 1.961.085,- = \text{Rp. } 17.649.765,-$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 11 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 12

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)
 $9 \text{ Bln} \times \text{Rp. } 1.961.085,- = \text{Rp. } 17.649.765,-$ (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)
- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 12 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 13

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 13 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 14

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 14 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 15

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)
- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

Hal. 33 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 15 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 16

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya Mei Tahun 2019 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 16 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

PENGGUGAT 17

- Upah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

- Gaji yang belum di bayarkan (dari bulan Januari s/d bulan September 2020)

9 Bln X Rp. 1.961.085,- = Rp. 17.649.765,- (*Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*)

- Tunjangan Hari Raya (THR) Mei Tahun 2020 Rp. 1 x upah pokok = Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*)

Total besaran upah/gaji dan THR yang tidak dibayar oleh TERGUGAT kepada Penggugat 17 sebesar Rp. 19.610.850,- (*Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

Total Upah dan Tugangan lainnya, yang belum dibayarkan untuk 17 (tujuh belas) orang Penggugat tersebut sebesar Rp. 333.384.450,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk tetap membayar upah/gaji Penggugat setiap bulannya sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kab. Garut Nomor : 560/168/DTT/2020 tertanggal 24 Pebruari 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Status hubungan kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA PENGGUGAT secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada PARA PENGGUGAT sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan kepada PARA PENGGUGAT berupa uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 1.961.085,- (*satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*) sesuai dengan UMK Kab. Garut tahun 2020, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
 1. **Penggugat 1** atas Nama **Reni Sumartini** dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan
 - a. Uang Pesangon (2 x 4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
 - b. Uang Penghargaan (1 x 2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
 - c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850.- = Rp. 2.941.627.-

Jumlah = Rp. 22.552.447.-

Hal. 35 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

2. **Penggugat 2** atas Nama **Rini Sumartini** dengan masa kerja 3 tahun 1 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
- b. Uang Penghargaan (1 x 2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850.- = Rp. 2.941.627.-

Jumlah = **Rp. 22.552.447.-**

(dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

3. **Penggugat 3** atas Nama **Helmi Meilani** dengan masa kerja 3 tahun

- a. Uang Pesangon (2 x 4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
- b. Uang Penghargaan (1 x 2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850.- = Rp. 2.941.627.-

Jumlah = **Rp. 22.552.447.-**

(dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

4. **Penggugat 4** atas Nama **Sipa Silpiani** dengan masa kerja 3 tahun

- a. Uang Pesangon (2 x 4) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 15.688.680.-
- b. Uang Penghargaan (1 x 2) Rp. 1.961.085.- = Rp. 3.922.170.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 19.610.850. = Rp. 2.941.627.-

Jumlah = **Rp. 22.552.447.-**

(dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

5. **Penggugat 5** atas Nama **Dina Amelia** dengan masa kerja 2 tahun 11 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
- b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

6. **Penggugat 6** atas Nama **Dewi Sartika** dengan masa kerja 2 tahun 9 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
- b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-



Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

7. **Penggugat 7** atas Nama **Ai Maspupah** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

8. **Penggugat 8** atas Nama **Linlin Yulianti** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

9. **Penggugat 9** atas Nama **Leni Marleni** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

10. **Penggugat 10** atas Nama **Sumiyati Patmawati** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-

b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-

c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

11. **Penggugat 11** atas Nama **Fitriani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-
Jumlah = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

12. Penggugat 12 atas Nama **Sipa Pebriani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-
Jumlah = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

13. Penggugat 13 atas Nama **Lia Amelia** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- d. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-
Jumlah = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

14. Penggugat 14 atas Nama **Resa Indriani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
e. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
f. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-
Jumlah = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

15. Penggugat 15 atas Nama **Deti Rosmiati** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595.- = Rp. 2.059.139.-
Jumlah = **Rp. 15.786.734.-**

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);



16. **Penggugat 16** atas Nama **Susanti Damaranti Suwanda** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
- b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595. = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

17. **Penggugat 17** atas Nama **Ikeu Maryani** dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang Pesangon (2 x 3) x Rp. 1.961.085.- = Rp. 11.766.510.-
- b. Uang Penghargaan 1 x Rp. 1.961.085.- = Rp. 1.961.085.-
- c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp. 13.727.595. = Rp. 2.059.139.-

Jumlah = Rp. 15.786.734.-

(Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Total Uang Pesangon yang harus di bayarkan untuk 17 (tujuh belas) orang PARA PENGGUGAT tersebut sebesar **Rp. 295.437.330,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);**

- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
- 7. Menyatakan putusan hukum ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hokum *verzet*, banding dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
- 8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Penggugat, sepanjang dianggap baik dan tidak merugikan kepentingan Penggugat itu sendiri;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak yang berperkara hadir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepentingan para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya.
1. NOVIANI, 2. JEJEN NURJAMAN, 3. RINA KURNIASIH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2020 (terlampir) ;
- Untuk kepentingan Tergugat datang menghadap Kuasanya, RATMO, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2020 (terlampir);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam provisi gugatan penggugat memohon adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara jelas ditegaskan :
“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”,tetapi penggugat adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan perusahaan jadi tidak perlu adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga tergugat mengatakan bahwa itu adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.
2. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara pihak penggugat dan pihak tergugat karena statusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka tidak perlu adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh

Hal. 40 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pertama kali. Maka gugatan penggugat kepada tergugat secara yuridis adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar.

3. Bahwa pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah mendapat kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan tidak perlu adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada kewajiban apapun dari pihak perusahaan kepada pihak pekerja karena sudah terpenuhinya unsur ;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Apabila penggugat menginginkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial itu dalil yang keliru dan tidak mendasar.

4. Bahwa gugatan penggugat yang menuntut terhadap tergugat untuk upah dibayar, upah selama tidak bekerja adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya penggugat sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pertama kali. Maka gugatan penggugat kepada tergugat secara yuridis adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar.

5. Bahwa gugatan penggugat yang menuntut tunjangan hari raya tahun 2020 adalah gugatan yang keliru dan tidak mendasar karena faktanya tergugat sudah berakhir hubungannya pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis

Hal. 41 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pertama kali. Maka gugatan penggugat kepada tergugat secara yuridis adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar.

6. Bahwa penggugat yang mencatatkan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut yang memohon penyelesaian melalui proses mediasi itu adalah hak penggugat dan merupakan salah satu syarat untuk melakukan gugatan.
7. Bahwa pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah mendapat kesepakatan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat tidak perlu adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada kewajiban apapun dari pihak tergugat kepada pihak penggugat karena sudah terpenuhinya unsur ;
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal.

Mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penetapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali. Apabila penggugat menginginkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial itu dalil yang keliru dan tidak mendasar.

8. Bahwa penggugat yang menuntut kepada tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalil penggugat keliru dan mengada-ngada karena Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah mendapatkan kesepakatan para pihak sah demi hukum tidak perlu

Hal. 42 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kewajiban apapun dari pihak tergugat. Mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penetapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.

6.a. Bahwa dalil penggugat yang menuntut tergugat tidak beralasan karena tergugat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat kepada penggugat mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang sebenarnya terjadi (*Fetelijke Grond*), maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan penggugat *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Bahwa dengan demikian menurut hukum tidak sepatutnya tuntutan dari penggugat terutama petitum dalam provisi haruslah ditolak. Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan menolak gugatan penggugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak di terima.

7.a. Bahwa gugatan penggugat yang menuntut besaran upah/gaji dan tunjangan lainnya adalah gugatan yang keliru dan tidak mendasar karena faktanya penggugat sudah berakhir hubungan kerjanya pada tanggal 13 desember 2019. Bahwa dalil-dalil penggugat yang disampaikan tidak beralasan karena tergugat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan penggugat kepada tergugat mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang sebenarnya terjadi (*Fetelijke Grond*), maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan penggugat *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Bahwa dengan demikian menurut hukum tuntutan dari penggugat terutama petitum dalam provisi haruslah ditolak. Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan menolak



gugatan penggugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak di terima. Mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penetapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG LENGKAP KARENA KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa mengingat yang diuraikan dalam provisi tidak adanya alat bukti sebagai fakta hukum dan hanya pengakuan penggugat sehingga tidak dapat dijadikan satu kesatuan dan terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa penggugat yang menjelaskan mengenai produksi yang dibuat dan alamat yang dijelaskan memang PT Danbi International bergerak dalam bidang bulumata/bulu mata buatan yang artinya bahan bakunya bersifat pesanan dan sewaktu - waktu dapat habis dan beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 380 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
3. Bahwa para penggugat dari angka 3 butir 1 sampai dengan angka 3 butir 17 penggugat bukan lagi pekerja PT Danbi International berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jadi tidak ada hak apapun untuk penggugat.
4. Bahwa penggugat yang menjelaskan terbentuknya suatu Serikat Pekerja Garut PT Danbi International pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan pencatatan No.560/21/SPSB/2019 tanggal 21 agustus 2019 merupakan hak perogratif penggugat.
5. Bahwa penggugat yang memiliki kartu tanda anggota yang akan diajukan pada sidang pembuktian merupakan hak perogratif serikat untuk membuktikannya.
6. Bahwa pengakhiran hubungan kerja yang disampaikan langsung oleh tergugat kepada para penggugat merupakan hak perogratif tergugat karena penggugat merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah mendapatkan kesepakatan pihak penggugat dengan pihak tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para penggugat menghadap kepada tergugat dalam hal ini perusahaan menyampaikan kepada para penggugat bahwa kontraknya sudah habis sebagai mana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), artinya tidak ada hak apapun dari tergugat kepada penggugat.
8. Bahwa penggugat yang mendalilkan sifat dan jenis pekerjaan dipekerjakan oleh tergugat tidak dapat dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana pada Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena jenis dan sifatnya pesanan dan sewaktu-waktu dapat habis.
9. Bahwa penggugat yang mendalilkan bukan pekerjaan yang sifatnya musiman dan tidak tergantung pada pemesanan adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar karena jenis dan sifatnya pesanan dan sewaktu-waktu dapat habis tanpa ada pesanan tidak dapat berproduksi.
10. Bahwa penggugat yang mendalilkan sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan penggugat tidak dapat dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana pada Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena jenis dan sifatnya pesanan dan sewaktu-waktu dapat habis.
11. Bahwa penggugat yang mendalilkan sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan penggugat tidak dapat dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana pada Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena jenis dan sifatnya pesanan dan sewaktu-waktu dapat habis.
12. Bahwa tergugat sudah memenuhi unsur dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan penggugat sehingga tergugat tidak melawan perbuatan hukum maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum.
13. Bahwa tergugat sudah memenuhi unsur dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata Jo. Pasal 52 Jo. Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. KEPMEN : No. 100 tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Maka PKWT yang dilaksanakan oleh

Hal. 45 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak melawan perbuatan hukum sehingga PKWT sah demi hukum, maka gugatan penggugat adalah keliru dan mengada-ngada.

14. Bahwa penggugat yang mendalilkan tergugat ada perbuatan melawan hukum itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena sudah memenuhi unsur-unsur yang diperjanjikan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan salah satunya sebagai fakta hukum sudah di tandatanganinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) penggugat dan tergugat.

15. Bahwa penggugat yang mendalilkan pihak tergugat tidak menunjukan berkas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah dalil yang keliru karena pada saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut oleh tergugat di tunjukan kepada pihak penggugat.

16. Bahwa penggugat yang mendalilkan mengabaikan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya sudah di catatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

17. Bahwa penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum Pasal 50 - 60 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN Nomor :100 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya tergugat sudah memenuhi unsur :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, tergugat dengan ini mengemukakan dalam pokok perkara untuk menolak gugatan seluruhnya.

18. Bahwa penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya tergugat sudah memenuhi unsur ;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 50-60 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum dan tidak perlu adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

19. Bahwa penggugat untuk melakukan perundingan BIPARTIT dan mediasi TRIPARTIT sebagai syarat gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai mana diatur Pasal 4 ayat (1,2) dan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004. Itu merupakan hak perogratif penggugat.

20. Bahwa tergugat menolak isi anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut No. 560/168/DTT/2020 pada tanggal 24 februari 2020 yang isinya:

1. Peralihan status dari PKWT ke PKWTT untuk 17 karyawan dan telah terjadi pemutusan hubungan kerja/tidak dilanjutkan hubungan kerja pihak perusahaan berkewajiban membayar pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperjanjikan oleh tergugat kepada penggugat sudah memenuhi unsur ;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dan Pasal 50 - 60 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum dan tidak perlu adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

21. Bahwa penggugat yang menolak anjuran mediator dengan dasar dan argumen yuridis itu hak perogratif penggugat.

22. Bahwa penggugat yang mendalilkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 52 Jo. Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. KEPMEN 100 tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Itu dalil yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya jenis dan sipat pekerjaannya pesanan dan habis dalam waktu tertentu sehingga tidak perlu adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum.

Hal. 47 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa tergugat sudah memenuhi syarat materil yang diperjanjikan antara pihak pekerja dengan perusahaan sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum dan tidak perlu adanya penetapan.
24. Bahwa penggugat yang mendalilkan PHK tidak sah dan batal demi hukum dan memohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah bulanan sesuai dengan jumlah upah terakhir para penggugat yaitu Rp. 1.961.085 (*Satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*) karena faktanya tergugat sudah memenuhi syarat formil Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 52 Jo. Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. KEPMEN 100 tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Artinya PKWT sah demi hukum bahwa gugatan penggugat kepada tergugat adalah mengada-ngada dan tidak mendasar karena pekerjaan yang diperjanjikan jenis dan sifatnya pesanan dan sewaktu-waktu dapat habis.
25. Bahwa penggugat yang menuntut kepada tergugat uang paksa (*dwangsom*) adalah suatu gugatan yang keliru dan tidak tepat memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3703 K/SIP/1986 yang menolak (*dwangsom*) atas sejumlah uang.
26. Bahwa penggugat yang menuntut kepada tergugat untuk dikabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya, adalah gugatan yang keliru dan tidak tepat. Karena faktanya penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nya pun ditanda tangani oleh para pihak artinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum.
27. Bahwa penggugat yang mendalilkan tergugat tidak menolak anjuran mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut karena faktanya tergugat menolak isi anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

B. DALAM PROVISI

Hal. 48 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil penggugat yang menuntut dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar dan kurang lengkap sehingga gugatan penggugat untuk tidak diterima.
2. Bahwa penggugat yang mendalilkan tergugat belum membayar hak para penggugat sebagai mana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah dalil yang keliru dan tidak tepat karena faktanya penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah berakhir hubungan kerjanya pada tanggal 13 Desember 2019 jadi tidak ada kewajiban apapun yang harus dibayar tergugat kepada penggugat mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.
3. Bahwa penggugat yang mendalilkan adanya upah, tunjangan hari raya tahun 2020 dan hak lainnya yang belum dibayar tergugat sejak bulan Januari 2019 sampai dengan diputus perkara, adalah dalil yang keliru dan tidak tepat karena faktanya penggugat adalah pekerja dengan PKWT yang sudah sepakat para pihak dan isi PKWT nya pun sudah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Artinya PKWT sah demi hukum. Artinya tidak ada hak apapun yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat.
4. Bahwa penggugat yang menyatakan menghukum tergugat untuk tetap membayar upah/gaji penggugat untuk setiap bulannya sampai adanya putusan tetap dan mengikat adalah dalil yang keliru dan tidak tepat karena faktanya penggugat adalah pekerja yang sudah berakhir hubungan kerjanya dengan tergugat berdasarkan PKWT mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.
5. Bahwa penggugat yang menuntut kepada tergugat uang paksa (dwangsom) adalah suatu gugatan yang keliru dan tidak tepat

Hal. 49 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3703 K/SIP/1986 yang menolak (dwangsom) atas sejumlah uang.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, tergugat dengan ini mengemukakan dalam pokok perkara untuk menolak gugatan seluruhnya karena gugatan tidak tepat dan tidak lengkap.
2. Tergugat menolak isi mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut No. 560/168/DTT/2020 pada tanggal 24 februari 2020.
3. Bahwa penggugat yang menyatakan status hubungan kerja penggugat adalah PKWTT adalah dalil yang keliru dan tidak tepat mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.
4. Bahwa penggugat yang mendalilkan PHK secara sepihak serta tidak membayar upah kepada para penggugat sejak bulan januari 2020 sampai diputuskannya perkara yang bersifat tetap dan mengikat adalah dalil yang keliru dan tidak tepat karena penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga tidak ada hak apapun untuk penggugat mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali. Artinya tidak ada perbuatan melawan hukum.
5. Bawha penggugat yang mendalilkan menghukum tergugat untuk membayar pesangon 2 (dua) kali PMTK Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) uang penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dalil yang keliru dan tidak tepat karena faktanya penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga tidak ada hak apapun untuk

Hal. 50 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.

6. Bahwa penggugat yang menuntut kepada tergugat uang paksa (*dwangsom*) adalah suatu gugatan yang keliru dan tidak tepat memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3703 K/SIP/1986 yang menolak (*dwangsom*) atas sejumlah uang.
7. Bahwa penggugat 1 sampai dengan penggugat 17 menuntut harus dilaksanakan Putusan Hukum terlebih dahulu walaupun ada hukum *verzet*, banding dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*); adalah dalil keliru dan tidak tepat mengingat Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan penetapan dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pertama kali.

D. SUBSIDAIR :

Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas tergugat telah melakukan segala tindakannya sebagai perusahaan tempat penggugat bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan di landasi oleh itikad baik. Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. oleh karena itu tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Tanggapan / Replik tertulisnya pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan / Duplik tertulisnya pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya / copynya, kemudian diberi tanda P -1 s/d P - 15 sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy dari asli Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ;
- P-2 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Reni Sumartini ;
- P-3 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reni Sumartini ;
- P-4 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Helmi Meilani ;
- P-5 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sipa Silpani;
- P-6 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Dina Amelia ;
- P-7 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Dewi Sartika ;
- P-8 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ai Maspupah;
- P-9 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama LinLin Yulianti ;
- P-10 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Leni Marleni;
- P-11 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sumiati Fatmawati;
- P-12 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Fitriani ;
- P-13 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sipa Pebriani;
- P-14 : Fotocopy dari copy BPJS Ketenagakerjaan atas nama Lia Amelia ;
- P-15 : Fotocopy dari copy BPJS Ketenagakerjaan atas nama Resa Indriani;
- P-16 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Deti Rosmiati;
- P-17 : Fotocopy dari asli BPJS Ketenagakerjaan atas nama Susanti Damaranti Suwanda ;
- P-18 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Ikeu Maryani ;
- P-19 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Reni Sumartini ;
- P-20 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Rini S ;

Hal. 52 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Helmi Meilani ;
- P-22 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Sipa Silpiani ;
- P-23 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Dina Amelia ;
- P-24 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Dewi Sartika ;
- P-25 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Ai Maspupah ;
- P-26 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama LinLin Yulianti ;
- P-27 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Leni Marleni ;
- P-28 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Sumiati ;
- P-29 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Fitriani ;
- P-30 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Sipa Pebriani ;
- P-31 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Lia Amelia ;
- P-32 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Resa Indriani ;
- P-33 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Deti Rosmiati ;
- P-34 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Susanti ;
- P-35 : Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT. Danbi International atas nama Ikeu Maryani ;
- P-36 : Fotocopy dari copy Risalah Penyelesaian melalui Mediasi Bipartit tertanggal 19 Desember 2019 ;
- P-37 : Fotocopy dari copy Risalah Penyelesaian melalui Mediasi Tripartit tertanggal 3 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nopiyanti dan Sri

Hal. 53 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayu Verani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangan lengkapnya ada di Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T- 1 s/d T- 22 sebagai berikut:

- T-1 : Fotocopy dari copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, PT. Danbi International ;
Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, Auditor Kantor Akuntan Publik Derdjo Djony Saputro No. 01/DI-01/2018, PT. Danbi International ;
- T-2 : Fotocopy dari copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 ; Auditor Kantor Akuntan Publik Derdjo Djony Saputro No. 00006/2.1057/AU.2/10/1065/1/IV/2019 PT. Danbi International ;
- T-3 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 56824 tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Reni Sumartini
NIK : PS1710417878
- T-4 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :59054 tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Rini Sumartini
NIK : PS1783118954
- T-5 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :59054 tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Rini Sumartini
NIK : PS1783118954
- T-6 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :59054 tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Rini Sumartini
NIK : PS1783118954
- T-7 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :59054 tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Helmi Meilani
NIK : PS1792619168
- T-8 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :54702 tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;

Hal. 54 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Sipa Silpiani
NIK : PS1792619172
- T-9 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :55236
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Dina Amelia
NIK : PS1710919291
- T-10 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :55971
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Dewi Sartika
NIK : PS1712219620
- T-11 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56398
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Ai Maspupah
NIK : PS1811019671
- T-12 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56379
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Linlin Yulianti
NIK : PS1811019651
- T-13 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56440
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Leni Marleni
NIK : PS1811719732
- T-14 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56441
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Sumiati Fatmawati
NIK : PS1811719732
- T-15 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56446
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Fitriani
NIK : PS1811719738
- T-16 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56447
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Sipa Pebriani
NIK : PS1811719739
- T-17 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56349
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Lia Amelia

Hal. 55 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK : PS1811719731
- T-18 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56438
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Resa Indriani
NIK : PS1811719730
- T-19 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56434
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Deti Rosmiati
NIK : PS1811719726
- T-20 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56444
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Susanti Damaranti
NIK : PS1811719736
- T-21 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :56349
tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
Nama : Ikeu Maryani
NIK : PS1811719695
- T-22 : Fotocopy dari copy Buku Pengkreditan Tunjangan Pekerja PT.
Danbi International Nomor : R06.Br.GRT/2020 tanggal 28 Januari
2020 PT. Bank Mandiri, Tbk Branch Garut 13 orang dari 17orang
pekerja ;
1. Nama : Ai Masropah
No. Rekening : 1770007410126
 2. Nama : Deti Rosmiati
No. Rekening : 1770007410407
 3. Nama : Resa Indriani
No. Rekening : 1770007410423
 4. Nama : Lia Amelia
No. Rekening : 1770007410449
 5. Nama : Leni Marleni
No. Rekening : 1770007410456
 6. Nama : Sumiati Fatmawati
No. Rekening : 1770007410464
 7. Nama : Susanti Fatmawati
No. Rekening : 1770007410472
 8. Nama : Fitriani
No. Rekening : 1770007410506

Hal. 56 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Sipa Pebriani
No. Rekening : 1770007410514
10. Nama : Linlin Yulianti
No. Rekening : 1770007413351
11. Nama : Rini Sumartini
No. Rekening : 9000038942265
12. Nama : Reni Sumartini
No. Rekening : 9000038942265
13. Nama : Dina Amelia
No. Rekening : 9000044206754

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan 1 (orang) saksi bernama Rachim Istiqomah, yang memberikan dibawah sumpah yang keterangan lengkapnya ada di Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 Maret 2021 dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mengajukan Provisi yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar upah dan tunjangan lainnya yang belum dibayarkan untuk 17 (tujuh belas) orang para Penggugat sebesar Rp. 333.384.450,-(Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Rbg dan Pasal 180 HIR, putusan provisi adalah tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses berjalan yang sifatnya dapat/perlu mendesak yang bukan mengenai pokok perkara ;

Hal. 57 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut dalam provisi sudah menyangkut materi Dalam Pokok Perkara yang masih akan diperiksa dan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan serta diputus Dalam Pokok Perkara pada pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya terhadap tuntutan Dalam Provisi tersebut cukup beralasan untuk ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa para Penggugat adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak perlu adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal pekerja/buruh mengajukan permintaan pengundura diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimadi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali ;
2. Bahwa para Penggugat menuntut terhadap Tergugat untuk upah dibayar, selama tidak bekerja adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena faktanya para Penggugat sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan Tergugat ;

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KURANG LENGKAP KARENA KEKURANGAN PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa pengakhiran hubungan kerja yang disampaikan langsung oleh Tergugat merupakan hak Tergugat karena para Penggugat merupakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah mendapatkan kesepakatan pihak para Penggugat dengan pihak Tergugat artinya PKWT sah demi hukum ;
2. Bahwa para Penggugat mendalilkan bukan pekerjaan yang sifatnya musiman dan tidak tergantung pada pemesanan adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar karena jenis dan sifatnya pesanan dan pesanan sewaktu-waktu dapat habis tanpa ada pesanan tidak dapat berproduksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan menyatakan pada pokoknya adalah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat baik dalam posita maupun petitum sudah sesuai dengan gugatan yang benar serta bersesuaian fakta peristiwa dan fakta hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti gugatan para Penggugat Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak terdapat pertentangan antara dalil yang disampaikan para Penggugat dalam posita dan permohonan para Penggugat yang disampaikan dalam petitumnya, sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah jelas dan tidak kabur (*obscur libel*) yaitu gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang merupakan salah satu kualifikasi dan jenis perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo tidak kabur (*obscur libel*) adalah karena terdapat kesesuaian antara posita dan petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat, yang mana dalam posita gugatan berisi tentang kronologis terjadinya perselisihan sampai dengan terjadinya PHK yang dialami oleh para Penggugat dan dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sedangkan dalam petitum gugatan berisi tentang apa yang dimohonkan oleh para Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tidak berdasar hukum, sehingga selayaknya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat Kurang Lengkap Karena Kekurangan Pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 59 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang lengkap karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), untuk dapat menentukan apakah masih terjadi hubungan hukum atau hubungan kerja antara para pihak yang berselisih dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi yang disampaikan sudah termasuk dalam substansi materi pokok perkara yang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang lengkap karena kekurangan pihak tidak berdasar hukum dan selayaknya dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa para Penggugat adalah pekerja diperusahaan Tergugat dengan status sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
- Bahwa masa kerja para Penggugat diantaranya ada yang 1 tahun ;
- Bahwa melalui personalia menyampaikan kepada para Penggugat bahwa kontraknya sudah berakhir, dan saat itu juga Tergugat menetapkan para Penggugat sudah bukan karyawan Tergugat lagi ;
- Bahwa berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh para Penggugat bukanlah pekerjaan yang bersifat musiman dan tidak tergantung pada pemesanan, hal ini terbukti dimana para Penggugat tidak pernah terputus/terhenti bekerja yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan ;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap para Penggugat dengan alasan berakhir/habis masa kontrak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat belum memperoleh penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka batal demi hukum ;
- Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat batal demi hukum, maka para Penggugat menuntut menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan membayar hak-hak normatif lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil para Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa para Penggugat telah bekerja sebagai pekerja kontrak (PKWT) ditempat Tergugat ;
- Bahwa para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan kontrak kerja 1 tahun ;
- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut terhadap para Penggugat (17 orang) oleh karena perjanjian kerjanya telah berakhir ;
- Bahwa oleh karena berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga tidak ada hak apapun untuk para Penggugat dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu tersebut sah demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPdata menurut hukum para Penggugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti P-1 s/d bukti P-37 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nopiyanti dan Sri Yuyu Verani masing-masing dibawah sumpah, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti T-1 s/d bukti T-22 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Rachmi Istiqomah masing-masing dibawah sumpah, yang keterangan lengkapnya ada di Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan dalam perkara ini telah diupayakan melalui proses mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Garut, telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 560/168/DTT/2020 tertanggal 24 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terhadap anjuran tersebut Majelis Hakim

Hal. 61 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa anjuran adalah suatu proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat dengan status sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
2. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat oleh karena berakhir masa kontrak kerjanya dan adanya larangan Tergugat kepada para Penggugat untuk melakukan aktifitas di area produksi dan tidak memperbolehkan para Penggugat untuk memasuki area perusahaan ;
3. Bahwa berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan para Penggugat adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, sehingga Tergugat tidak boleh menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Bahwa para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan kontrak kerja selama 1 tahun ;
5. Bahwa para Penggugat adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, oleh karena masa kontrak kerjanya berakhir, Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja tersebut, maka pengakhiran kerja tersebut sah demi hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah apakah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak ? ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat serta bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat ;

Hal. 62 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Menimbang, bahwa perselisihan dalam perkara a quo berawal dari adanya tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap para Penggugat dengan alasan perjanjian kerja para Penggugat telah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh ;

Menimbang, bahwa mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “ (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :

- a. jangka waktu; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.”

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut suatu hubungan kerja dapat dibuat dalam ikatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan mengenai ikatan PKWT dapat dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan bahwa para Penggugat mempunyai hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dengan Tergugat masing-masing 1 tahun, namun sampai selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara a quo, para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dan disepakati antara para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, telah mendalilkan bahwa perusahaan Tergugat merupakan perusahaan yang memproduksi produk bulu mata, dimana order dari produk-produk tersebut cenderung tidak stabil, bahkan saat ini produksi sedang menurun, dan dalam proses produksi Tergugat mempekerjakan para Penggugat dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kesepakatan Kerja Bersama, dimana perusahaan Tergugat telah memiliki dan memberlakukan Kesepakatan Kerja Bersama untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana bukti P-1, telah mengatur ketentuan jenis hubungan kerja di perusahaan Tergugat dan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan “ Perusahaan menerima dan mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan memenuhi syarat umum dan khusus yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan perusahaan, dengan memperhatikan syarat-syarat ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”, dan Pasal 7 pada perjanjian kerja para Penggugat yang menyatakan “Perjanjian Kerja berakhir atas dasar berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu “, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama untuk mempunyai hak melakukan hubungan kerja dengan para pekerjanya berdasarkan hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan mengakhirinya karena atas dasar berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 s/d bukti T-21 yaitu dimana para Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7. perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat (bukti T-5 s/d T-21) telah mengatur tentang berakhirnya perjanjian yang menyatakan “Perjanjian ini berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian “. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berakhirnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang diperjanjikan oleh Tergugat dengan para Penggugat sebagaimana bukti T-5 s/d T-21 sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu tersebut yang tidak lebih 3 (tiga) tahun adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “ perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, b. pekerjaan yang

Hal. 64 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; dan juga telah memenuhi ketentuan Kepmenakertrans RI No Kep-100/Men/VI/2004 Pasal 3 ayat (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu, dan ayat (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja dapat dibatalkan jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu adanya “ kesepakatan kedua belah pihak “ dan huruf b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum” ; sedangkan perjanjian kerja disebut batal demi hukum jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c yaitu adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pada huruf d. yaitu : pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa azas umum tentang perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdata jo ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwasanya terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) para Penggugat sebagaimana bukti T-5 s/d bukti T-21, setelah Majelis Hakim meneliti perjanjian tersebut didapatkan fakta yaitu adanya kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat, adanya kecakapan dari para Penggugat, adanya hal yang diperjanjikan tentang jangka waktu perjanjian kerja, upah dan sistem pembayarannya, macam pekerjaan, berakhirnya perjanjian pekerjaan dan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau suatu causa yang halal yaitu dengan menyepakati suatu surat perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak dalam hal ini para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, bahwasanya yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap norma kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan membuat nota pemeriksaan khusus, namun sampai selesainya pemeriksaan perkara a quo di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya nota pemeriksaan khusus terhadap adanya penyimpangan norma kerja perjanjian kerja waktu tertentu

Hal. 65 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sehingga atas PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, oleh karenanya terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 3 (tiga) berdasar hukum selayaknya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan saksi Penggugat bernama Nopiyanti dan Sri Yuyu Verani yang memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja sejak tahun 2009 dibagian packing, status saksi sebagai pekerja kontrak kemudian menjadi karyawan tetap, sepengetahuan saksi para Penggugat bekerja dibagian operator diputus hubungan kerjanya karena kontrak kerja habis dan tidak diperpanjang, setahu saksi order produksi terjadi penurunan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan saksi Tergugat bernama Rachim Istiqomah yang memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 2010, saksi bekerja dibagian keuangan dan setahu saksi para Penggugat bekerja di bagian operator, sepengetahuan saksi para Penggugat berakhir kontrak kerjanya dan tidak diperpanjang. Setahu saksi dengan berakhirnya kontrak kerja tersebut para Penggugat mendapat uang kebijaksanaan sebesar 1 x UMK dan uang kebijaksanaan sudah ditransfer ke masing-masing rekening para Penggugat (14 orang), setahu saksi tidak ada pengembalian uang kebijaksanaan yang diterima pekerja, sementara untuk 3 (tiga) orang para Penggugat belum ditransfer karena tidak ada no rekening yang bersangkutan. Setahu saksi sejak tahun 2019 kapasitas produksi Purchase Order (pesanan order) terjadi penurunan dan akibat dari itu pekerja kontrak yang habis masa kontraknya tidak diperpanjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2 berupa Laporan Auditor Independen tahun buku 2017 dan tahun 2018, oleh karena permintaan order semakin menurun berakibat kepada keuangan perusahaan Tergugat yang terus menerus mengalami penurunan pemasukan, maka untuk penyelamatan usaha, Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja pekerja yang kontrak kerjanya sudah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 berupa transfer uang kebijaksanaan pengakhiran PKWT kepada para Penggugat (14 orang), menurut Majelis Hakim uang kebijaksanaan telah ditransfer oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh para Penggugat bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum yaitu : transfer uang pengakhiran hubungan kerja PKWT (uang kebijaksanaan) yang

Hal. 66 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat melalui Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2019 yang diperuntukkan bagi para Penggugat dan para Penggugat tidak berupaya mengembalikan uang tersebut jika menolak pengakhiran hubungan kerja dan pengakhiran PKWT pada saat perselisihan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat (menerima pengakhiran hubungan kerja atau pengakhiran PKWT dengan kewajiban mengembalikan uang kebijaksanaan dan uang ganti rugi yang tidak sah yang diterimanya) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menuntut untuk menghukum Tergugat membayar upah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang karena PHK yang dilakukan Tergugat merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak sehingga tidak sah dan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, dapat dibenarkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melaksanakan pekerjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat) selayaknya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena sampai berakhirnya proses persidangan para Penggugat tidak juga berusaha untuk mengembalikan uang kebijaksanaan yang telah diterimanya (bukti T-22), maka Majelis Hakim berkesimpulan pengakhiran hubungan kerja dan berakhirnya PKWT yang dilakukan oleh Tergugat telah diterima oleh para Penggugat secara diam-diam dan berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup beralasan apabila pengakhiran hubungan kerja dan pengakhiran PKWT antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal berakhirnya kontrak kerja masing-masing para Penggugat sebagaimana bukti T-5 s/d bukti T-21, dengan demikian terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 5 (lima), berdasar hukum selayaknya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 6 (enam), menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, Majelis Hakim berpendapat menurut Pasal 606a Rv yang pada pokoknya menyatakan uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum

Hal. 67 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman membayar sejumlah uang, oleh karenanya berdasar hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, kasasi, banding dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), maka petitum gugatan para Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga selayaknya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat maupun bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan dalam mengambil putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas dari Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum pula untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 68 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, pada hari **Rabu. tanggal 10 Maret 2021** oleh kami TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, dengan R. YOSARI HELENANTO, S.H., M.H., dan SRI WAHYUNI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU, TANGGAL 17 MARET 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANDANG SUDJANA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

R. YOSARI HELENANTO, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NANDANG SUDJANA, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
Administrasi	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 380.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
PNBP	: Rp 20.000,- + __
Jumlah	: Rp 500.000,-

Hal. 70 dari 70 Put. No. 266/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.